



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

xxxxxxxx, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxx, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Prov.NTB. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan dan mempelajari berkas perkara;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 12 Oktober 2015, mengemukakan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/19/V/1998, tertanggal 29 September 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama: a.xxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun, b.xxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2015 yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjahit celana Tergugat yang robek, lalu Penggugat menjahit celana Tergugat tersebut, setelah selesai Penggugat menjahit celana Tergugat, Penggugat memberikan celana tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat salah menjahit celana, kemudian Tergugat memukul Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat, karena Penggugat merasa takut dengan ancaman Tergugat, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saudara Penggugat di Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Lbj tanggal 19 Oktober 2015 dan dengan nomor yang sama Tergugat dipanggil pada tanggal 23 Oktober 2015, akan tetapi Penggugat telah menyerahkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya isi surat menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan kemudian menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut ber alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271 - 272 Rv, maka berdasarkan asas *doelmatigheid* cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0041/Pdt.G/2015/PA.Lbj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama LabuanBajopada hari Rabu, 18 November 2015 M., bertepatan dengan tanggal 05 Shafat 1437 H., oleh **Ahmad Imron, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.**, dan **Harifa, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Abdul Muridan, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

AHMAD IMRON, S.HI., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. H. MUHTAR, M.H.

HARIFA, S.EI.

PANITERA PENGGANTI

H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 290.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)